

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

### KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 012/REKTOR/KPT/KM/I/2023

# **TENTANG**

PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

# REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UNIBI, dipandang perlu adanya Pembina guna membimbing serta mendampingi mahasiswa agar pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pengangkatan Pembina UKM;
  - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Mengangkat Saudara:

: G. Guci Derry Midaya Panca, S.Kom.

NIK

: 04.2018.09.006

sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) E-

Sport UNIBI.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 26 Januari 2023

Rektor

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 01.2007.05.001

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Kepala Bagian SDM;
- 4. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- 5. Yang bersangkutan.